

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang dalam suatu usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Terdapat perbedaan yang sangat menonjol antara Bank syariah dengan Bank konvensional yaitu pada landasan operasi yang digunakan, dimana Bank konvensional menjalankan usahanya berlandaskan bunga, sedangkan Bank syariah menjalankan usahanya berlandaskan bagi hasil, jual beli serta sewa. Selain menghindari bunga, Bank Islam juga berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam Perbankan Syariah, akad yang dilaksanakan ada konsekuensi didunia serta diakhirat, sebab akad yang dilaksanakan bersumber pada hukum islam. Kerap kali nasabah berani melanggar kesepakatan/ perjanjian yang sudah dilakukan apabila hukum itu Cuma bersumber pada hukum positif belaka, tidak demikian halnya apabila perjanjian tersebut mempunyai pertanggungjawaban sampai *yaumul qiyamah* nanti.<sup>3</sup>

Keberadaan bank syariah dilandasi oleh larangan syariah terkait riba, yang erat kaitannya dengan bunga yang ada pada perbankan konvensional serta

---

<sup>2</sup> Ascarya Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) 2005), hlm 4.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 29

investasi lain yang berkaitan dengan usaha yang dilarang dalam Islam.

Larangan tentang riba dipaparkan dalam QS. Al Baqarah ayat 275:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ.....

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya Bank Syariah di Indonesia dimana dimulai dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia yang mengawali melaksanakan operasional kegiatannya pada tahun 1992. Walaupun perkembangannya agak terlambat apabila dibanding dengan negara-negara muslim yang lain, perbankan syariah akan terus tumbuh. Apabila pada tahun 1992-1998 Cuma terdapat satu unit bank syariah di Indonesia, hingga pada tahun 1999 jumlahnya meningkat jadi 3 unit. Pada tahun 2000, bank syariah ataupun bank konvensional yang membuka unit usaha syariah sudah bertambah menjadi 6 unit, sebaliknya jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit serta masih akan meningkat. Di tahun-tahun mendatang, jumlah bank syariah ini akan terus bertambah bersamaan dengan bertambahnya pemain-pemain baru.<sup>5</sup>

Keberadaan perbankan syariah jadi pemecah atas keinginan masyarakat muslim buat menunaikan ibadah haji. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  
الْبَيْتِ مَنْ أُسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

<sup>4</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV Pustaka Harapan, 2006), hlm 47

<sup>5</sup>Abdul Muhith, Sejarah Perbankan Syariah, *Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, Vol 01 No 02 (2012)

*Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak membutuhkan sesuatu) dari semesta alam.<sup>6</sup>*

Haji ialah sesuatu ibadah yang hukumnya dapat jadi wajib dilaksanakan oleh tiap muslim yang dianggap sudah mampu secara finansial, raga, serta lain sebagainya yang berdasarkan sudah penuhi syarat wajibnya ibadah haji. Ibadah haji merupakan termasuk rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat dan puasa dimana seorang muslim yang dianggap sudah penuhi syarat ialah secara finansial, raga serta mental maka untuk melaksanakannya hukumnya adalah wajib. Menjalankan haji ialah wujud ibadah tahunan yang dikerjakan oleh setiap muslim yang telah sanggup secara finansial, fisik, dan lain sebagainya, dengan menjalankan kegiatan ibadah pada bulan Zulhijjah di Arab Saudi, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam agama Islam.<sup>7</sup>

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kuota Jamaah Haji Indonesia**

No	Tahun	Jumlah Jamaah Haji
1	2016	211.000 Jamaah
2	2017	211.000 Jamaah
3	2018	221.000 Jamaah
4	2019	231.000 Jamaah

Sumber: <http://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org>

<sup>6</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan ...*, hlm 62

<sup>7</sup> A Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 209.

Tahun 2019 Pemerintah Arab Saudi kembali menaikkan kouta jamaah haji asal Indonesia sebesar 10.000 orang.<sup>8</sup> Kita ketahui kalau Indonesia adalah penyumbang jamaah haji terbesar, dan penduduknya sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada perbankan syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, bank syariah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini merupakan kesempatan bagi bank syariah untuk meluncurkan produk tabungan haji. Tujuan dari tabungan haji adalah untuk memperlancar perjalanan haji mereka dengan menyisihkan sebagian uangnya agar bisa membayar perjalanan ibadah haji.

Tabungan mengacu pada simpanan yang hanya dapat ditarik sesuai dengan ketentuan tertentu yang telah disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan / atau metode lain yang setara.<sup>9</sup>

Adapun tabungan haji merupakan simpanan yang ditujukan kepada nasabah bank yang ingin berangkat ke tanah suci. Dalam program tabungan haji, para calon jamaah haji selain mendapatkan tabungan, calon jamaah haji juga akan mendapatkan asuransi yang akan mengcover hingga tabungan tersebut cukup untuk dipakai melaksanakan ibadah ke tanah suci.<sup>10</sup>

Mudharabah adalah prinsip kerja sama, dimana pemilik modal menyediakan dana 100%, pengelola memberikan keahlian dan ketrampilannya, dan pembagian nisba mudharabah (mudharabah) sesuai kesepakatan awal kedua belah pihak yang mengikat perjanjian. Ada dua jenis yaitu

---

<sup>8</sup> Adi Prawira, "Jumlah Kouta Haji tahun 2019" dalam <http://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/09/10/2020>

<sup>9</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 88.

<sup>10</sup> Makhdaleva Hanura Tajudin, Ade Sofyan Mulazid, "Pengaruh Promosi, Kepercayaan dan Kesadaran Merek Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji (Mabrur) Bank Syariah Mandiri KCP. Sawangan Kota Depok" *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8 No. 1 (2017)

*Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayaddah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua atau lebih kelompok yang salah satunya menyediakan dana kepada penyelenggara, dan menurut hukum Syariah penyelenggara mengelola dananya tanpa ada batasan. Karena manajer dapat dengan bebas mengelola dana, sangat mudah bagi manajer untuk menginvestasikan dana. Produk tabungan ini ialah salah satu jenis investasi mutlaqah yang dapat diberikan.<sup>11</sup>

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) ialah karekteristik umum serta landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan, secara syari'ah prinsip bersumber pada kaidah al mudharabah. Bersumber pada prinsip ini bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan berperan sebagai *mudharib* (pengelola) sementara penabung sebagai penyandang dana (*shahibul mal*). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatkan pembagian keuntungan masing-masing pihak.<sup>12</sup>

Bank Syariah Mandiri menjalankan kegiatan operasionalnya bertepatan pada tahun 1999. PT Bank Syariah Mandiri muncul, tampil dan tumbuh menjadi bank yang mampu mengintegrasikan idialisme usaha dan nilai-nilai spiritual sebagai dasar kegiatan operasionalnya. Keharmonisan antara idialisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi suatu kelebihan yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam menjalankan operasionalnya di dunia perbankan Indonesia.<sup>13</sup>

Upaya Bank Mandiri Syariah KCP Tulungagung dalam mengikuti perkembangan zaman dan salah satu upaya perbankan dalam menyediakan

---

<sup>11</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hlm 113-114

<sup>12</sup> Fariz Al-Hasni, Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume IX, Nomor 2 (2017)

<sup>13</sup> Bank Syariah Mandiri, "Tabungan Mabruur" dalam <https://www.syariahmandiri.co.id> diakses 11 September 2020

pelayanan yang memuaskan bagi nasabah yaitu juga dengan menyediakan layanan simpanan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Bank Mandiri Syariah KCP Tulungagung terdapat banyak produk tabungan seperti Tabungan Mudharabah, Tabungan Simpel iB, Tabungan Investa Cendekia, Tabungan Mabur, Tabungan Berencana, Tabungan Simpatik dan lain-lain.<sup>14</sup>

Tabungan mabrur adalah jenis simpanan khusus untuk membantu umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Tabungan Mabur diklaim sebagai produk yang menjanjikan karena banyak Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, tetapi mereka selalu dihadapkan pada masalah biaya yang lebih mahal. Dengan mengikuti Tabungan Syariah Mandiri Bank Mabur, nasabah dijamin aman. Selain itu, nasabah juga bisa melakukan online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kementerian Agama untuk memudahkan pendaftaran haji, dengan syarat nasabah yang sudah berusia 17 tahun. Minimum setoran awal adalah Rp. 100.000, dan saldo minimal yang dapat didaftarkan pada sistem komputer haji terpadu adalah Rp. 25.100.000.<sup>15</sup>

Dalam prakteknya, Tabungan Mabur menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, karena dalam pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* diyakini akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Akad *mudharabah mutlaqah* merupakan kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi wilayah usaha, waktu, dan daerah bisnis, bisa

---

<sup>14</sup> Bank Syariah Mandiri, "Tabungan Mabur" dalam <https://www.syariahmandiri.co.id> diakses 11 September 2020

<sup>15</sup> *Ibid.*,

dikatakan *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan investasinya.<sup>16</sup>

Dengan adanya Tabungan Mabrur ini, maka diharapkan masyarakat dipermudah dalam menjalankan ibadah ke *baitullah*. Nasabah bisa mengajukan registrasi haji pada Bank Syariah Mandiri lewat pembukaan rekening. Pembukaan rekening Tabungan Mabrur ini diharuskan memenuhi syarat-syarat yang telah diberikan oleh Bank Syariah Mandiri seperti mencapai saldo minimal yang wajib dipenuhi oleh nasabah supaya nasabah dipastikan memperoleh kursi buat menunaikan ibadah haji lewat Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang terhubung langsung di Kementrian Agama.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas hingga dapat disimpulkan bahwa penulis ingin mengadakan penelitian tentang akad yang diterapkan oleh pihak bank dengan judul: “Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep produk Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dalam implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung?

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm 97.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan konsep produk Tabungan Mabruur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung
2. Untuk menjelaskan implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabruur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung.
3. Untuk menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dari implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabruur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung.

### **D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus dan mendalam, maka penulis membatasi dalam pembahasan penelitian ini. Sehingga batasan masalah pada penelitian ini adalah implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabruur di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini semoga bisa memberikan manfaat dan menambah wacana keilmuan bagi penulis sendiri dan juga bagi masyarakat luas tentang Tabungan Mabruur yang digunakan untuk meningkatkan perjalanan ibadah haji bagi masyarakat dengan menerapkan akad *mudharabah*, sehingga dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya pada bidang yang sama.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga Bank Syariah Mandiri Tulungagung dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja program-program dalam rangka untuk membantu nasabanya dalam menjalankan ibadah haji.
- b. Bagi Akademisi, dapat memberikan informasi terkait Bank Syariah Mandiri Tulungagung dalam menjalankan Tabungan Mabruur dengan menerapkan akad *mudharabah mutlaqah*.
- c. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Bank Syariah Mandiri Tulungagung dalam menjalankan Tabungan Mabruur dengan menerapkan akad *mudharabah mutlaqah*.
- d. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan literatur untuk pengembangan keilmuan.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Secara Konseptual

#### a. Implementasi

Implementasi merupakan penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.<sup>17</sup>

#### b. Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal. 100% modal dari pemilik modal dan pengelola modal menyumbangkan tenaga dan keahliannya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Arinda Firdianti, *Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar*, (Yogyakarta:CV.Gre Publishing, 2018), hlm, 19

<sup>18</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hlm 113

### c. Tabungan Mabruur

Tabungan mabrur adalah produk tabungan pada Bank Syariah Mandiri yang disediakan untuk membantu calon-calon jamaah haji.<sup>19</sup>

## 2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan berfokus pada implementasi akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabruur. Penggunaan akad *mudharabah mutlaqah* pada Tabungan Mabruur yang dilakukan lembaga menjadi salah satu bentuk langkah untuk memudahkan nasabah dalam menunaikan ibadah haji.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar mengetahui juga memudahkan didalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

### 1. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan bagaimana sistematika penulisan skripsi.

### 2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan kajian teori yang sedang diteliti, kerangka pemikiran teoritis juga tinjauan umum yang memuat penelitian historis dan deskriptif. Kajian teori ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pembukaan pembahasan dan juga menjawab permasalahan-permasalahan

---

<sup>19</sup> Bank Syariah Mandiri, "Tabungan Mabruur" dalam <https://www.syariahmandiri.co.id> diakses 11 September 2020

didalam skripsi ini, yaitu Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan Mabror di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

### 3. BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini mencakup juga jenis penelitian, instrumen penelitian hingga kehadiran si peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan juga tahap-tahap penelitian.

### 4. BAB IV: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian, memuat data-data yang dikumpulkan untuk menganalisis data, data-data yang dianggap penting, digali dengan sebanyak-banyaknya yang terdiri dari paparan data, temuan penelitian, dan analisis data.

### 5. BAB V: PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan tentunya mengenai Implementasi Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Tabungan Mabror di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

### 6. BAB VI: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan, dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.